

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN PADA TPU KAMBOJA KOTA PALEMBANG OLEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Diajukan Oleh :

**Muhammad Arif Budiman
NIM.07011381320017**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN PADA TPU KAMBOJA KOTA PALEMBANG
OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Administrasi
Negara**

Oleh:

**MUHAMMAD ARIF BUDIMAN
NIM. 07011381320017**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Mei 2019

Pembimbing I

**Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002**



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
PADA TPU KAMBOJA KOTA PALEMBANG
OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA
PALEMBANG


SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Juli 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua:

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



.....

Anggota:


Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002


.....

Drs Gatot Budiarto, M.Si
NIP. 195806091984031002


.....

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003


.....

Palembang, Agustus 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan FISIP,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
(NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai kembali” (M. Arif Budiman)

Dengan Mengucap syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku.
2. Adik – adikku.
3. Seluruh dosen yang senantiasa bersabar dalam membimbingku.
4. Sahabat – sahabatku.
5. Almamater kebanggaanku.

ABSTRACT

This thesis is motivated by the planned activities of the Palembang City Housing and Settlement Service which have not been realized according to plan. The purpose of this study was to find out how the implementation of the Collection of Funeral Service Retribution Implementation in TPU Kamboja Palembang City by the Department of Public Housing and Settlement Area of Palembang City. This study uses descriptive qualitative research methods, while for data collection techniques using in-depth interview techniques, documentation, observation. The discussion was directed to find out the actual facts of how the Implementation of Collection of Funeral Service Retribution at TPU Kamboja Palembang City in Palembang City DPRKP. Based on the results of analysis and research in the field it can be concluded that the Implementation of Collection of Funeral Service Levy at TPU Kamboja in Palembang City DPRKP, Implementation of Funeral Service Retribution Collection at Palembang City TPU By the Department of Public Housing and Settlement of Palembang City has not been according to plan. Implementation Program for Collection of Funeral Service Levies in Palembang City TPU whose realization has not been planned, namely Collection of Funeral Service Retribution at TPU Kamboja Palembang City. The Public Housing Office and the Settlement Area must carry out routine socialization so that users of funeral services know the rules governing collection of funeral service fees.

Keywords: Implementation, Collection, Retribution

Advisor I



Dra. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, Mei 2019
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh rencana kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang yang belum terealisasi sesuai rencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Pada TPU Kamboja Kota Palembang Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang . Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, observasi. Pembahasannya diarahkan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya bagaimana Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Pada TPU Kamboja Kota Palembang di DPRKP Kota Palembang . Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Pada TPU Kamboja pada DPRKP Kota Palembang, Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Pada TPU Kota Palembang Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang ada yang belum sesuai rencana. Program Impelementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Pada TPU Kota Palembang yang realisasinya belum terencana yakni Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Pada TPU Kamboja Kota Palembang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Prmukiman mesti melakukan soisalisasi secara rutin agar para pegguna jasa pelayanan pemakaman mengetahui peraturan yang mengatur tentang pemungutan retribusi pelayanan pemakaman.

Kata kunci: Implementasi, Pemungutan, Retribusi

Pembimbing I



Dra. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, Mei 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidaya-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (Fisip Unsri). Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Kedua orang tua saya Bapak Sriwijaya dan Ibu Susminarni yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pembimbing Akademik, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan
6. Bapak Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,MPA sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan nasihat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.

Semoga amal Bapak/ Ibu, Saudara dan Teman-Teman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah yang lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Palembang, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Jenis-Jenis Retribusi Dibagi Menjadi Tiga Bagian	2
2. Retribusi Pelayanan Pemakaman	6
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
1. Kebijakan Publik.....	11
2. Implementasi Kebijakan	13
3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	15
B. Retribusi.....	17
C. Model Implementasi yang digunakan.....	18
D. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	23
B. Definisi Konsep	24
C. Fokus Penelitian.....	25

D. Jenis Data dan Sumber Data	27
E. Informan Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	31
1. Gambaran Umum Dinas PRKP	31
2. Visi dan Misi Dinas	32
a. Visi.....	32
b. Misi	33
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	34
a. Tugas dan Fungsi Dinas PRKP.....	34
b. Struktur Organisasi Dinas PRKP.....	44
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PRKP.....	46
B. Hasil dan Pembahasan	51
1. Tingkat Kepatuhan.....	51
a. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dilakukan Sesuai Peraturan Yang Ada	51
2. Kelancaran Rutinitas Fungsi.....	53
a. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PRKP kepada Masyarakat mengenai pemungutan retribusi pelayanan pemakaman sesuai perda.....	54
b. Mekanisme Kerja	56
c. Sanksi.....	59
3. Kinerja dan Dampak	60
- Kinerja.....	60
- Dampak	61
a. Tempat pemakaman menjadi tempat yang nyaman dan rapi	61
b. Tempat pemakaman umum menjadi efisien dan membantu Ruang terbuka kota	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data TPU Kota Palembang.....	3
2. Jenis Pemakaman.....	4
3. Data Pemakaman Permanen dan Tidak Permanen di TPU Kamboja.....	5
4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.....	6
5. Penelitian Terdahulu.....	19
6. Fokus Penelitian.....	25
7. Jumlah PNS di DINAS PRKP menurut tingkat pendidikan per 1 Januari 2017.....	47
8. Jumlah Pegawai non PNS Daerah menurut tingkat pendidikan Per 1 Januari 2017.....	48
9. Jumlah Pegawai Harian Lepas.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Tempat Pemakaman Umum Kamboja.....	4
2. SOP Pengendalian Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaman.....	8
3. Kerangka Pemikiran.....	21
4. Kantor Dinas PRKP Kota Palembang.....	31
5. Struktur Organisasi Dinas PRKP	45
6. Gambar Lapangan TPU Kamboja.....	49
7. Gambar Penampakan Sampah di TPU dan makam yang tidak tertata rapi	64
8. Penampakan Kurangnya Efisiensi Lahan di TPU Kamboja	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Tugas Dosen Pembimbing	72
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	73
3. Kartu Konsultasi Pembimbing	74
4. Perda No. 05 Tahun 2011 Pasal 53	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat pemakaman tidak hanya tempat untuk menguburkan dan menanamkan mayat, tetapi juga memberi fungsi sebagai tempat berziarah bagi penduduk yang masih hidup dan bagi kota, pemakaman mempunyai fungsi tambahan sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka hijau. Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi pundi - pundi penerimaannya dari dalam ataupun luar daerah. Salah satunya dengan meningkatkan keuangan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Di kota Palembang, pengelolaan pemakaman dibawah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang. Dimana dinas tersebut lah yang melakukan pengelolaan yang disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, masing – masing pemerintah daerah di Indonesia menjadi makin berinisiatif dan berlomba - lomba untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya melalui sektor ini, ini dilakukan agar pemerintah daerah baik yang ada di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota dapat membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah dan juga mensejahterakan warga masyarakat di dalamnya melalui pemerataan pembangunan yang baik di segala bidang.

Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang adalah satu diantara daerah - daerah di Indonesia yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar yang bersumber dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun

2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, retribusi juga merupakan suatu pembayaran yang diberatkan atau ditanggung oleh seseorang atau kelompok atau jasa pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar kas pemerintah menjadi besar dan nantinya uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah kepada perseorangan maupun badan. Jadi retribusi mengacu kepada pemungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah.

1. Jenis - Jenis Retribusi Dibagi Menjadi Tiga Bagian, yaitu :

Jenis yang pertama adalah retribusi jasa umum yakni retribusi yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa umum tertentu disediakan oleh daerah, jenis retribusi ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, biaya cetak ktp, pelayanan pasar, pelayanan parker di tepi jalan umum, pelayanan pemakaman jenazah, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengendalian menara telekomunikasi, pelayanan pendidikan, pengelolaan limbah cair, penyedotan limbah kakus, dan pembiayaan cetak peta.

Jenis retribusi yang kedua adalah retribusi jasa usaha yaitu jenis retribusi yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa tertentu yang disediakan daerah untuk melakukan usaha dan memperoleh keuntungan, contohnya yakni pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir, tempat pelelangan, terminal, tempat penginapan, tempat rekreasi dan olahraga, penjualan produksi usaha daerah, pelayanan kepelabuhan, penyebrangan di air, dan retribusi rumah potong hewan. Retribusi jasa usaha mengacu pada keuntungan yang

diperoleh dari keuntungan yang diperoleh dari keuntungan perorangan atau badan penerima izin yang beorientasi kepada harga pasar.

Jenis retribusi yang ketiga adalah retribusi perizinan yang dikenakan kepada pihak atau badan tertentu yang atas izin tertentu dari pemerintah daerah misalnya saja izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek dan izin usaha perikanan. Jenis retribusi ini memiliki prinsip yang berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian bahkan seluruh biaya pelaksanaan pemberian izin.

Retribusi pelayanan pemakaman jenazah menurut Perda No 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah terdapat di jenis - jenis retribusi yang pertama yaitu retribusi jasa umum yakni retribusi yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa umum dan lahan tempat pemakaman umum yang disediakan dan yang di kelolah oleh pemerintah daerah setempat, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran mayat, sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pemakaman di kamboja merupakan pemakaman umum yang mayoritas pengguna lahan pemakaman tersebut adalah beragama muslim. Dalam pengelolaan tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah, tempat pemakaman umum Kamboja adalah salah satu pemakaman umum terbesar yang berada di Kota Palembang. Kamboja merupakan pemakaman umum yang terletak sangat strategis, yaitu berada ditengah-tengah Kota Palembang sehingga banyak sekali masyarakat yang menggunakan areal tersebut memakamkan kerabat serta sanak saudaranya.

Berikut data tempat pemakaman umum di Kota Palembang yang terdata dalam Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang dan berapa jumlah

yang telah terisi beserta lokasinya :

Tabel 1. Data TPU Dalam Kota Palembang

NO	NAMA TPU	LOKASI		LUAS	KETRANGAN
		Alamat	Kecamatan		
1	BUKIT LAMA	Jl. Politeknik	Iilir Barat II	100.000 m ² (10,0 Ha)	95% Terisi
2	CANDI WELAN	Jl. Candi Welan	Bukit Kecil	15.000 m ² (1,5 Ha)	90% Terisi
3	KAMBOJA	Jl. Mayor Santoso	Iilir Timur I	66.834 m ² (6,6 Ha)	98% Terisi
4	KANDANG KAWAT	Jl. Letjen Bambang Utoyo	Iilir Timur II	74.560 m ² (7,4 Ha)	98% Terisi
5	KEBUN BUNGA	Jl. Lubuk Kawah	Sukarami	55.000 m ² (5,5 Ha)	65% Terisi
6	NAGA SWIDAK	Jl. D.I. Panjaitan	Seberang Ulu II	61.364 m ² (6,1 Ha)	99% Terisi
7	PUNCAK SEKUNING	Jl. Puncak Sekuning	Iilir Barat I	41.000 m ² (4,1 Ha)	90% Terisi
8	SEI. GOREN	Jl. Oxsindo	Seberang Ulu I	38.832 m ² (3,8 Ha)	97% Terisi
9	SEI. SELAYUR	Jl. Mayor M. Zen	Kalidoni	44.253 m ² (4,4 Ha)	97% Terisi
10	TALANG KERIKIL	Jl. Mr. Sudarman Ganda Subrata	Sukarami	984.254 m ² (98,4 Ha)	93% Terisi
11	TALANG JAMBI	Jl. Talang Jambi	Sukarami	26.000 m ² (2,6 Ha)	40% Terisi
12	TALANG PETAI	Jl. Tegal Binangun	Plaju	10.000 m ² (1,0 Ha)	93% Terisi
13	SAKO	Jl. Sematang	Sako	69.000 m ² (6,9 Ha)	40% Terisi
14	GANDUS	Jl. Sei Lacak Pulo Karto	Gandus	50.000 m ² (5,0 Ha)	5% Terisi
15	KALIDONI	Jl. Sungai butat	Kalidoni	110.638 m ² (11 Ha)	Belum difungsikan
16	KERAMASAN	Jl. Jepang	Kertapati	36.400 m ² (3,64 Ha)	Belum difungsikan
TOTAL				1.783.135 m ² (1.783,135 Ha)	

Sumber: DPRKP Kota Palembang, 2017.



Gambar 1 Tempat Pemakaman Umum Kamboja

Sumber: Dikelola oleh Penulis

Gambar 1 adalah salah satu contoh gambar tempat pemakaman umum Kamboja. Dari gambar terlihat bahwa kuburan terlihat tidak rapi, dan tidak terawat. Kuburan ditumbuhi banyak rumput liar yang dimana rumput tersebut telah menutupi beberapa kuburan yang ada disana, seharusnya pihak pengelola harus menjaga masing-masing kuburan yang ada disana karena dana retribusi telah ada yang ditetapkan untuk menjaga makam yang tertanam disana agar pengelolaannya dapat terjaga dengan baik.

Tabel 2 Tabel Jenis Pemakaman.

No.	Jenis Pemakaman	Keterangan
1.	Gundukan Tanah	Diperbolehkan
2.	Batu-bata	Tidak Diperbolehkan
3.	Semen	Tidak Diperbolehkan
4.	Keramik	Tidak Diperbolehkan
5.	Dipagar	Tidak Diperbolehkan

Sumber: PP No 2 Tahun 2015 Pasal 28.

Tabel 3 Data Pemakaman Permanen dan Tidak Permanen di TPU Kamboja (dalam persentase).

Makam dengan bangunan permanen.	Makam yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah	Makam yang sudah tidak utuh bentuknya
80%	5%	15%

Sumber: Penelitian langsung ke lapangan.

2. Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Dalam Perda Kota Palembang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah yang menjelaskan bahwa retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pelayan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang. Objek retribusi izin pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah adalah izin pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah yang meliputi pelayanan, penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengukuran, pembakaran atau pengabuan jenazah, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan jenazah yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa target dalam pemungutan retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Pasal 05 Tahun 2011.

Pemakaman komersil adalah kegiatan prosesi adalah kegiatan prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal yang pengelolaannya oleh yayasan-yayasan usaha atau pengusaha jasa pelayanan pemakaman yang bersifat komersil. Retribusi juga menaungi tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan vihara atau tempat lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi). Para Pengguna wajib retribusi adalah orang pribadi atau yayasan yang menurut perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Petugas DPRKP wajib melakukan pemeriksaan dimana mereka memiliki serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Rician dana retribusi juga sudah dijelaskan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah yang dijelaskan secara rinci pada tabel 4.

Tabel 4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi


No	Struktur	Sub Bagian	Biaya
1.	Sewa penggunaan tanah pemakaman untuk setiap 3 (tiga) tahun	- Golongan Muslim - Golongan Kristen - Golongan Hindu dan Budha	Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000
2.	Penggalian dan pengadaan papan	- Penggalian tanah makam 2x1 x 1,5 m - Pengadaan papan - Pengadaan rumput gajah mini 2,5 x 1,5 m - Pembuatan plakat makam yang melebihi ukuran standar plakat makam	Rp. 300.000 Rp. 180.000 Rp. 187.000 Rp. 10.000/ cm ²
3.	Pemeliharaan makam setiap 3 (tiga) tahun		Rp. 72.000
4.	Penggunaan tanah makam tumpang pada taman pemakaman umum di tetapkan sebesar 50 % dari besarnya retribusi	- Golongan Muslim - Golongan Kristen - Glongan Hindu dan Budha	Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000
5.	Pelayanan pengaburan / pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran / pengabuan jenazah		Rp. 150.000
6.	Sewa tempat pembakaran/ pengabuan jenazah yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota		Rp. 250.000
7.	Besarnya retribusi untuk pemakaian perpetakan tanah makam , melebihi		Rp. 1.500.000

	ukuran standar (2,5 x 1,5 m ²)		
8.	Retribusi penahanan jenazah		Rp. 10.000/24 jam
9.	Penambahan lebih dari 1(satu) hari sampai dengan paling lama 5 (lima) hari		Rp. 2.000/ hari
10.	Pemindahan jenazah		Rp. 50.000
11.	Penggunaan kendaraan jenazah dan kelengkapannya	- Dalam kota - Luar kota radius dalam wilayah Sumatera Selatan	Rp. 0 (gratis) Rp. 1.500/ Km
12.	Penggunaan rumah duka per hari		Rp. 10.000/ hari
13.	Penyimpanan abu jenazah per orang per tahun		Rp. 50.000 / tahun
14.	Besarnya denda retribusi perpetakan tanah makam yang melebihi dari ukuran standar		Rp. 1.500.000
15.	Retribusi pembuatan plakat makam yang melebihi ukuran standar plakat makam		Rp. 10.000/ cm ²

Sumber : Berdasarkan Perda No. 05 Tahun 2011 Pasal 53

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa dana retribusi telah diatur oleh Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 05 Tahun 2011 yang dimana dana tersebut telah ditetapkan dan diwajibkan untuk dipatuhi oleh objek yang akan memakai fasilitas kota.

Gambar 2. SOP Pengendalian Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaman



Catatan : Pelayanan 1 (satu) hari kerja jika persyaratan lengkap

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut adalah Bagaimana Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi pemungutan Retribusi Pemakaian Pelayanan Pemakaman di wilayah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi keilmuan serta dapat menjelaskan masalah Implementasi pemungutan Retribusi Pemakaian Pelayanan Pemakaman di wilayah Kota Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi Negara khususnya konsentrasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini juga diharapkan untuk mengetahui upaya yang dilakukan DPJPP (Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang dalam melakukan pemungutan Retribusi Pemakaian Pelayanan Pemakaman di wilayah Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik*: Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010

Alfatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Unpad Press.

Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.

Nugroho, R. 2008. *Public policy: Teori kebijakan-analisis kebijakan-Proses Kebijakan perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk manajemen dalam kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The fifth estate, Metod ekebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputendo.

Purwanto dan Sulistyastuti, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Cet 2. Jakarta : CAPS

Winarno. 2008, *Kebijakan Public Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita

Peraturan

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 05 Tahun 2011 yang dimana dana tersebut telah ditetapkan dan diwajibkan untuk dipatuhi oleh objek yang akan memakai fasilitas kota

.PP No 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah Pasal 28.